

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **1 KESIMPULAN**

Terdapat tiga aspek dalam kajian terhadap konflik aset perusahaan daerah air minum di Provinsi NTT antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Pemerintah Kota Kupang. Tiga aspek tersebut yakni: (1) substansi konflik, (2) penanganan konflik, dan (3) penyelesaian konflik:

##### ➤ **Substansi Konflik**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada sub variabel substansi konflik maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Konflik antara Pemerintah Kabupaten Kupang dan Pemerintah Kota Kupang merupakan konflik yang terjadi sebagai implikasi dari pemekaran wilayah Kabupaten Kupang menjadi Kota Kupang terkait aset PDAM yang telah berlangsung selama 19 tahun terhitung sejak pemekaran Kota Kupang pada tahun 1996 hingga tahun 2015. Hal tersebut dipicu dengan tidak diserahkannya aset PDAM oleh Pemerintah Kabupaten Kupang selaku kabupaten induk kepada Pemerintah Kota Kupang selaku daerah pemekaran yang telah diatur dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1996 pada pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)

Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

- Adanya pemberlakuan Peraturan Bupati No.123/KEP/HK/2010 Tertanggal 21 april 2010 tentang tarif air PDAM Kabupaten Kupang yang berlaku di wilayah pemerintahan Kota Kupang. Adanya pemberlakuan peraturan tersebut akan semakin memicu konflik antara pemerintah Kabupaten Kupang dengan pemerintah Kota Kupang sebab pemerintah Kota Kupang tidak menghendaki adanya peraturan dari daerah otonom lain yang berlaku di wilayah yuridiksi Kota Kupang.
- Secara historis PDAM Kabupaten Kupang merupakan penyerahan aset oleh Pemeritah Pusat kepada pemerintah Kabupaten Kupang, berdasarkan penyerahan aset tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Kupang maka pemerintah kabupaten mengelola sumber-sumber air, jaringan perpipaan, serta melayani masyarakat setelah peresmian PDAM Kabupaten Kupang pada tahun 1987.
- Adanya pengelolaan sumber-sumber air di wilayah Kota Kupang oleh PDAM Kabupaten Kupang dipermasalahkan oleh pihak pemerintah Kota Kupang sebab sumber-sumber air yang dikelola berada dalam wilayah Kota Kupang hingga berujung pada upaya penyegelan sumber air PDAM

Kabupaten Kupang yang berada dalam wilayah kota oleh pemerintah Kota Kupang.

- Adanya kegiatan operasional PDAM Kabupaten berupa perbaikan jaringan pipa yang telah bocor bagi pemerintah Kota Kupang merusak fasilitas umum, adanya pelayanan pelanggan yang berdomisili di wilayah Kota Kupang, dan adanya wilayah kerja PDAM Kabupaten di wilayah Kota Kupang yang akan semakin memicu konflik antar kedua daerah, serta adanya dua PDAM yakni PDAM Kabupaten Kupang dan PDAM Kota Kupang yang beroperasi dalam satu wilayah Kota Kupang.

➤ **Penanganan Konflik**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada sub variabel penanganan konflik maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- MOU yang dibuat gagal disepakati oleh pemerintah Kabupaten Kupang dengan Pemerintah Kota Kupang karena pemerintah Kabupaten Kupang menganggap isi dari MOU tidak berkenaan dengan substansi konflik yang selama ini dipermasalahkan.
- Hingga tahun 2015 draft kerjasama baru masih dalam tahap penyusunan dan pengkajian oleh masing-masing tim teknis kedua pemerintah daerah dan belum ada pertemuan lanjutan terkait kerjasama baru yang disusun oleh tim teknis dari kedua belah pihak.

➤ **Penyelesaian Konflik**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada sub variabel penyelesaian konflik maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Konflik antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Pemerintah Kota Kupang terkait aset PDAM telah dilakukan upaya mediasi oleh pemerintah Provinsi NTT namun hingga sekarang konflik tersebut tak kunjung usai.
- Hingga tahun 2015 belum adanya kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Pemerintah Kota Kupang terkait kisruh aset PDAM meski telah dilakukan upaya mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi NTT.

## 2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan kesimpulan dari tiga aspek yakni: substansi konflik, penanganan konflik, dan penyelesaian konflik terkait konflik aset Perusahaan Daerah Air Minum di Provinsi NTT antara pemerintah Kabupaten Kupang dengan pemerintah Kota Kupang maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

➤ **Substansi Konflik**

Bertolak dari kesimpulan pada sub variabel substansi konflik dalam penelitian ini maka dapat diberikan saran yang dapat dipertimbangkan dan menjadi bahan masukan:

- Dilakukan peninjauan kembali penerapan UU No. 5 Tahun 1996 terkhususnya pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) tentang pembentukan

Kotamadya daerah tingkat II Kupang yang mengatur pengalihan aset dari pemerintah Kabupaten Kupang kepada Pemerintah Kota Kupang.

- Perlu dibangun kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Kupang dan pemerintah Kota Kupang dalam membahas serta menyusun penetapan tarif air minum PDAM Kabupaten Kupang yang juga berlaku di wilayah Kota Kupang.
- Terkait pengelolaan sumber-sumber air oleh PDAM Kabupaten Kupang di wilayah Kota Kupang perlu dilakukan pengelolaan secara bersama demi pemerataan pemenuhan kebutuhan air di wilayah Kota Kupang.
- Adanya kegiatan operasional PDAM Kabupaten di wilayah Kota Kupang dan terdapat dua PDAM yang beroperasi dalam satu wilayah maka dapat membuka peluang kerja sama pengelolaan sistem penyediaan air minum antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Pemerintah Kota Kupang dalam memenuhi kecakupan pelayanan air minum di Kota Kupang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dengan isi ketentuan:

*“Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan”.*

Selanjutnya isi ketentuan pasal 363 ayat (2) dengan isi ketentuan:

*Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat*

*dilakukan oleh Daerah dengan:*

- *Daerah lain;*
- *pihak ketiga; dan/atau*
- *lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

➤ **Penanganan Konflik**

Bertolak dari kesimpulan pada sub variabel penanganan konflik dalam penelitian ini maka dapat diarikan saran yang dapat dipertimbangkan dan menjadi bahan masukan:

- Pemerintah Provinsi NTT memediasi kembali guna menindaklanjuti Nota Kesepahaman bersama, antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Pemerintah Kota Kupang pada tahun 2010 dengan isi ketentuan yang dibahas dan disepakati bersama serta saling menguntungkan kedua pemerintah daerah.
- Melakukan pertemuan lanjutan antara Pemerintah Kabupaten Kupang dan pemerintah Kota Kupang guna membahas draft kerjasama yang telah disusun oleh tim teknis dari kedua bela pihak.

➤ **Penyelesaian Konflik**

Bertolak dari kesimpulan pada sub variabel penyelesaian konflik dalam penelitian ini maka dapat diarikan saran yang dapat dipertimbangkan dan menjadi bahan masukan:

- a. Apabila konflik antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Pemerintah Kota Kupang tak kunjung menemukan titik temu

pemecahan masalah meski telah dilakukan upaya penyelesaian oleh Pemerintah Provinsi NTT maka konflik tersebut diselesaikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dengan isi ketentuan pasal 370 ayat (1): *“Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan antar-daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyelesaikan perselisihan dimaksud”*.

Selanjutnya isi ketentuan pasal 370 ayat (3) dengan isi ketentuan: *“Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana di maksud pada ayat (1), penanganannya dilakukan oleh Menteri”*.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

1. Arikunto, Suarsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*, Cetakan Keduabelas, PT Rineka Cipta, Jakarta.
2. Faisal, Sanapiah. 2010. *Format-format Penelitian Sosial* cetakan ke sepuluh, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
3. Indati, Vasta. 1996. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta.
4. Jimung, Martin. 2005. *Politik Lokal Dan Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Cetakan Pertama, Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta.
5. Limbong, Bernhard. 2014. *Politik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
6. Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru*. Cetakan Kedua, PT Rineka Cipta, Jakarta.
7. Nurcholis Hanif. 2013. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Cetakan Ketujuh.
8. Pratikno. 2007. *Kerjasama Antar Daerah*. Jogja Global Media. Yogyakarta.
9. Pruit, D.G dan J.Z. Rubin. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
10. Romli, Lili. 2007, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
11. Santosa, Edi dkk 2013. *Manajemen Konflik*. Universitas Terbuka
12. Tewu, Deny. 2013. *Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah*. Cetakan Pertama, Yayasan Taman Puataka, Jakarta.
13. Wijoyo, Suparto. 1999. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Airlangga University Press. Surabaya
14. Yuwono, Trisno. 2007. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Arkola. Surabaya.



## **DOKUMEN**

1. Data PDAM Kabupaten Kupang terkait sumber-sumber air PDAM Kabupaten Kupang tahun 2014
2. Data PDAM Kabupaten Kupang terkait jumlah pelanggan PDAM Kabupaten Kupang tahun 2014
3. Surat kabar harian Timor Expres tanggal 26 November 2013
4. Surat kabar harian Viktory News tanggal 1 Desember 2013
5. Surat kabar harian Pos Kupang tanggal 17 Januari 2014.

## **UNDANG-UNDANG**

1. UUD Negara Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015.
2. UU. No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

## **INTERNET**

1. (<http://www.vnewsmedia.com/berebut-duit-di-air-kupang>.)
2. <http://www.lintasntt.com/21-sumber-air-kota-kupang-dikelola-kabupaten-kupang/Kupang—lintasntt.com>:
3. (<http://www.tribunnews.com/regional/2013/11/21/walikota-kupang-instruksikan-pelanggan-jangan-bayar-rekening-pdam>